



**PUTUSAN**

**NOMOR 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : Frederick Jullyans als Black
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Barakan RT 002 RW 004 Desa. Genengan  
Kec. Pakisaji Kab. Malang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : M. Fransisco Siahaan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D. Bratan Timur VIII/H 10 RT 007 RW 011  
Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota  
Malang atau Jl. Nakula No 21 RT 004 RW 005  
Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
6. Penetapan perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Drs H. HUSNI THAMRIN, SH MH, AHMAD FAUZI, SH MH, SENDITA AIKE PUTRI, SH MKn, ALDI FARIJ PERDANA, SH Advacad pada kantor Advacad "HUSNI THAMRIN & ASSOCIATES yang beralamatkan di Jalan Danau Paniai Utara Dalam III C7-B5 Sawojajar Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 November 2023 Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 November 2023 Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Malang tanggal 16 Agustus 2023 No. Reg. Perkara PDM-151/Mlang/Enz.2/08/2023, yang dibacakan dalam sidang sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa I FREDERICK JULLYANS Als. BLACK bersama-sama dengan terdakwa II M. FRANSISCO SIAHAAN pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat dibawah pohon tepi jalan Jl. Raya Langsep Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk patungan membeli ganja dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh para terdakwa, selanjutnya terdakwa II menghubungi dan memesan ganja kepada Sdr. Anjar (Daftar pencarian Orang) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu para terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah menyerahkannya kepada Sdr. Anjar sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) para terdakwa akan membayarnya setelah para terdakwa menerima ganjanya tersebut kemudian pada hari senin sekira jam 16.00 WIB Sdr. Anjar memberitahu terdakwa II bahwa ganja pesanannya telah ada dan untuk itu Sdr. Anjar menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya dengan mengirim peta lokasi tempat ganja tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 19.30 WIB terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut ditempat sesuai dengan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Anjar setelah itu sekira jam 20.20 WIB terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik ganja dibawah

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*



pohon tepi jalan Jl. Raya Langsep Kec. Klojen Kota Malang lalu terdakwa I membawa ganja tersebut pergi untuk diserahkan kepada terdakwa II dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa dan sekira jam 20.30 WIB terdakwa I ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa II juga ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena para terdakwa telah patungan membeli ganja dan pada diri terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ganja.

Bahwa para terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Anjar secara patungan dengan maksud untuk digunakan bersama-sama antar para terdakwa yaitu yang pertama pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 bertempat didaerah Sawojajar Kota Malang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 bertempat didaerah Rampal Kota Malang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 88/IL.124200/2023 tanggal 13 Juni 2023 (disita dari terdakwa I) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
	1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja terbungkus lakban warna coklat.	14,12 / 13,22	Berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja
	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti <i>sample pemeriksaan Laboratorium forensik</i>	1,39 / 0,87	
	<b>Jumlah</b>	<b>14,99 / 14,09</b>	

- Para terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.



Kesehatan atau BPOM dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04916/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. NRP. 85102057 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. NRP. 91040 336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11575/2023/NNF adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta nomor : 11576/2023/NNF dan 11577/2023/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika ;

**Atau kedua :**

Bahwa terdakwa I FREDERICK JULLYANS Als. BLACK bersama-sama dengan terdakwa II M. FRANSISCO SIAHAAN pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat ditepi jalan Jl. Kawi Atas Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*



- Awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk patungan membeli ganja dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh para terdakwa, selanjutnya terdakwa II menghubungi dan memesan ganja kepada Sdr. Anjar (Daftar pencarian Orang) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu para terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah menyerahkannya kepada Sdr. Anjar sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) para terdakwa akan membayarnya setelah para terdakwa menerima ganjanya tersebut kemudian pada hari senin sekira jam 16.00 WIB Sdr. Anjar memberitahu terdakwa II bahwa ganja pesanannya telah ada dan untuk itu Sdr. Anjar menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya dengan mengirim peta lokasi tempat ganja tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 19.30 WIB terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut ditempat sesuai dengan peta lokasi yang dikirim oleh Sdr. Anjar setelah itu sekira jam 20.20 WIB terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik ganja dibawah pohon tepi jalan Jl. Raya Langsep Kec. Klojen Kota Malang lalu terdakwa I membawa ganja tersebut pergi untuk diserahkan kepada terdakwa II dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa dan sekira jam 20.30 WIB bertempat ditepi jalan Jl. Kawi Atas Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang terdakwa I ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota dan sekira jam 21.00 WIB bertempat Jl. Nakula No. 21 RT. 04 RW. 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang terdakwa II juga ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena para terdakwa telah patungan membeli ganja dengan maksud untuk para terdakwa digunakan sendiri dan juga pada diri terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ganja. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 88/IL.124200/2023 tanggal 13 Juni 2023 (disita dari terdakwa I) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
----	-------------	-------------------	------------

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.





		(Gram*)	
	1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja terbungkus lakban warna coklat.	14,12 / 13,22	Berisi irisan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Gol. I
	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti <i>sample pemeriksaan Laboratorium forensik</i>	1,39 / 0,87	dalam bentuk tanaman jenis ganja
	<b>Jumlah</b>	<b>14,99 / 14,09</b>	

- Para terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04916/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. NRP. 85102057 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. NRP. 91040 336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11575/2023/NNF adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta nomor : 11576/2023/NNF dan 11577/2023/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Malang tanggal 27 September 2023 Nomor Register perkara: PDM-151/MLang/Enz.2/08/2023, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **FREDERICK JULLYANS Als. BLACK** bersama-sama dengan terdakwa II **M. FRANSISCO SIAHAAN**, bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FREDERICK JULLYANS Als. BLACK** dan terdakwa II **M. FRANSISCO SIAHAAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganjaterbungkus lakban warna coklat.
  2. 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE.
  3. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
  4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REDMI no simcard 081232239940.
  5. 1 (satu) buah kertas rokok/papir.
  6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk SAMSUNG no simcard 081276675979.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Frederick Jullyans als Black dan Terdakwa II M. Fransisco Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Frederick Jullyans als Black dan Terdakwa II M. Fransisco Siahaan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda masing – masing Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja terbungkus lakban warna coklat.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REDMI no simcard 081232239940.
  - 1 (satu) buah kertas rokok/papir.
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk SAMSUNG no simcard 081276675979.Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg ;
3. Relaas Pemberitahuan Permohonanan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang ;
4. Relaas Pemberitahuan Permohonanan Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada Hari Kamis tanggal 02 November 2023, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang ;
5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg, hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg, hari Rabu tanggal 01 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

7. Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang ;
8. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang ;
9. Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang ;
10. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang ;
11. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang ;
12. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2023, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakannya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan kedua Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi nama baik kedua Terdakwa dalam kedudukan seperti semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan pidana yang diajukan pada waktu tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya mohon menerima permohonan banding dan mengabulkan permintaan sesuai

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 25 Oktober 2023 dapat **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 337/Pid.Sus/ 2023/PN Mlg. tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** Sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** dan **Haryono, S.H.,M.H.** Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Roihah,S.H.**,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
t.t.d

Hakim Ketua,  
t.t.d

1. **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**

t.t.d

**Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.**

2. **Haryono, S.H.,M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.





Panitera Pengganti,

t.t.d

**Roihah,S.H.**

*Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2023/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)